



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Manimbul Bonatua Simatupang, lahir di Janji Maria, tanggal 12 Maret 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Kristen, alamat Dusun I Desa Janji Maria, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai: Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Permohonan Pemohon dipersidangan pada tanggal 26 September 2018, perihal pencabutan permohonan perkara Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Sbg, dimana Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang sifatnya Voluntair, dimana masalah yang diajukan bersifat sepihak semata, dalam hal ini tidak ada pihak lawan dan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Sbg, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan register Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Sbg, dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, oleh Marolop W.P. Bakara, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Sbg tanggal 19 September 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Antoni G P Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni G P Butarbutar, S.H.

Marolop W.P. Bakara, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp. 150.000,00
3. Biaya Proses Rp. 75.000,00
4. Materai Rp. 6.000,00
5. Redaksi Rp. 5.000,00
- Jumlah Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)